

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan korupsi tidak dapat di pisahkan dari kata “korupsi”, korupsi itu sendiri sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia dan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, terencana bahkan terstruktur telah menjadi bagian dalam kehidupan di Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia mengartikan korupsi secara umum merupakan suatu tindakan Pejabat Negara yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku dengan menerima sesuatu berupa “Uang/Barang”, guna dapat melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya untuk kepentingan seseorang atau suatu korporasi dan hal tersebut sejalan dengan unsur salah satu Pasal 3, dalam Undang-Undang Tindak Pidana korupsi yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merupakan salah satu istilah hukum guna menyebut tindak pidana korupsi.¹

Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* berlandaskan pada *landscape* upaya kondisi pemberantasan korupsi yang dapat dimetaforakan dalam ungkapan bahasa Belanda sebagai “ *Het recht hinkt achter de feiten aan* ”. Maknanya hukum selalu ketinggalan dari peristiwanya. Selain itu dalam konteks kejahatan korupsi memiliki tiga sifat. Pertama, korupsi adalah salah satu bentuk

¹ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

white collar crime. Kedua, korupsi biasanya dilakukan berjamaah sehingga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi. Ketiga korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit pembuktiannya.²

Nyoman Serikat Putra Jaya menerangkan bahwa tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁴

Indonesia menjadi negara terkorup nomor 96 dari total 180 negara, hal tersebut merujuk pada Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang disurvei oleh *Transparency International*, dengan skor IPK sebesar 37, Indonesia berada diperingkat 96 dari 180 negara yang disurvei, skor IPK yang digunakan dalam survei TII ini berada pada rentang 0-100. angka 0 menunjukkan negara dipersepsikan sangat korup,

² Indonesian *Corruption Watch*, edisi Revisi, *Naskah Akademik dan RUU Tipikor Usul Inisiatif Masyarakat*, 2015, hlm. 3

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm. 2.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 133.

sementara skor 100 berarti bersih dari korupsi dan Berdasarkan hasil survei *Transparency International* Indonesia, angka IPK tersebut sama dengan tahun 2016. Artinya, tingkat korupsi di Indonesia tetap bertahan tinggi selama dua tahun terakhir.⁵ dan sampai dengan saat ini tindak pidana korupsi belum dapat di berantas secara maksimal dimana budaya atau fenomena yang muncul ditengah masyarakat bahwa setiap tahun diseluruh wilayah Republik Indonesia pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantas Korupsi selalu menindak pelaku tindak pidana korupsi namun ditahun berikutnya tetap ada penindakan terhadap pelaku tindak korupsi baru lagi, dan hal ini menggambarkan Korupsi merupakan tindak pidana yang unik, keunikan perbuatan korupsi tersebut karena selalu berlindung dibalik kebijakan dan ketentuan di dalam Undang-Undang yang mengatur kewenangan suatu badan atau pejabat, sehingga seolah-olah semuanya kewenangan tersebut merupakan *diskresi*, yang dapat dilakukan sesuka hati tanpa memperhatikan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik dan cenderung menghalalkan semua cara untuk melaksanakan kewenangan itu walaupun diketahui bahwa pelaksanaanya akan merusak sendi-sendi dan tatanan keuangan negara, bahkan tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Sisi lain dari itu, banyak pejabat baik tingkat pusat maupun daerah takut untuk melaksanakan kewenangannya dalam penggunaan anggaran, meskipun sebenarnya telah memperhatikan prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik, sehingga hal tersebut membawa implikasi penyerapan anggaran menjadi minim, akibatnya

⁵[https://www.suara.com/news/2018/02/23/165022/indonesia-jadi-negara-terkorup-nomor-96-di-Dunia Jum'at](https://www.suara.com/news/2018/02/23/165022/indonesia-jadi-negara-terkorup-nomor-96-di-Dunia-Jum'at), 23 Nopember, 2020.

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: normative, teoritis, praktis, dan masalahnya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.78

banyak program pemerintah yang kemudian tidak jalan, padahal apabila pengambil kebijakan memahami fungsinya dan berani bertanya kepada pihak-pihak terkait apabila ragu dalam mengambil kebijakan, persoalan ketakutan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, ditambah kriminalisasi terhadap suatu kebijakan menjadi momok yang menakutkan bagi aparat pemerintahan, khususnya dalam mengadakan program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melihat kondisi tersebut Presiden Republik Indonesia pada saat peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 menekankan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus diletakkan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.⁷ Kejaksaan Republik Indonesia kemudian melakukan terobosan, yakni dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun Daerah oleh Kejaksaan RI, ide Jaksa Agung ini sangat baik karena pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan adalah sejalan dengan tujuan bernegara itu sendiri yaitu untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel (*good governance*). Dengan mengoptimalkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi Pemerintahan tentunya sekaligus menjaga kelancaran program pembangunan.

Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun Daerah oleh Kejaksaan RI, karena selama ini penegakan hukum secara represif bagi pelaku tindak pidana korupsi khususnya

⁷ Frasa Menimbang huruf b Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 01 Oktober 2015.

pada instansi pemerintahan dalam ruang lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan jenis tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang membuat banyak pejabat pemerintah takut akan terjatuh dalam tindak pidana korupsi sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi “mandek”. Akibatnya, penyerapan anggaran menjadi rendah.⁸

Latar belakang dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) adalah agenda prioritas dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum di dalam 9 (Sembilan) Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. Sebagai tindak lanjut dari 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawa Cita, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. Dari adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ini, maka Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional.

⁸ www.equator.co.id/rasa-takut-berlebihan-bikin-penyerapan-anggaran-rendah diakses tanggal 15 Nopember 2020.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Dengan dibentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), baik Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), maka Kejaksaan Republik Indonesia selain sebagai lembaga penegak hukum, juga lembaga yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Kejaksaan Negeri Grobogan yang merupakan bagian dari struktur Kejaksaan Republik Indonesia, yang melaksanakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, sudah pasti akan menjalankan program kerja kejaksaan RI dalam rangka selain penegakan hukum juga mengoptimalkan peran dan fungsi Kejaksaan di wilayah Kabupaten Grobogan untuk pencegahan tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di wilayah hukum Kabupaten Grobogan dengan struktur organisasi Kasi Intel Kejari Grobogan selaku Ketua, Kasi Datun Kejari Grobogan selaku Wakil Ketua, dan Kasi Pidsus Kejari Grobogan selaku Sekretaris, dan Jaksa Fungsional maupun staf pada Kejari Grobogan selaku Anggotanya.

Berdasarkan data yang ada Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 s/d tahun 2019 telah melakukan pengawalan, pengamanan, dan pendampingan berbagai kegiatan pembangunan di tiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, tercatat yang didampingi Tim TP4D Kejari Grobogan pada tahun 2017 sebanyak 350 kegiatan pembangunan, pada tahun 2018 sebanyak 81 kegiatan pembangunan, pada tahun 2019 sebanyak 54 kegiatan pembangunan.⁹ Kejaksaan Negeri Grobogan dalam upayanya sebagai penegak hukum telah melakukan usaha dengan sejak terbentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4) sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, data menunjukkan dari

⁹ Data base TP4D Kejaksaan Negeri Grobogan.

tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (selama pendampingan Tim TP4D) tindak pidana korupsi menunjukkan penurunan angka, hal tersebut dapat dilihat dalam data tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Grobogan.

Berikut data penanganan tindak pidana Korupsi di wilayah kejaksaan Negeri Grobogan pada Tahun 2016-Tahun 2019, dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1
Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Tahun	Tahapan	Jumlah	Tahun	Tahapan	Jumlah
2016	Penyelidikan	5	2018	Penyelidikan	2
	Penyidikan	3		Penyidikan	1
	Penuntutan	2		Penuntutan	0
2017	Penyelidikan	1	2019	Penyelidikan	0
	Penyidikan	0		Penyidikan	1
	Penuntutan	0		Penuntutan	1

Sumber Data dari Kejaksaan Negeri Grobogan¹⁰

Bahwa data di atas menunjukkan suatu capaian dari salah satu peran Kejaksaan dalam mengoptimalkan Pencegahan tindak pidana korupsi melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), namun kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu eksistensi kejaksaan untuk berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut tidak langsung di terima oleh seluruh kalangan masyarakat dan banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak yang berasumsi bahwa dengan pembentukan tim tersebut bahwa seolah garansi dari Jaksa Agung terhadap proyek tersebut bebas penyelewengan. “Bagaimana ternyata ada penyelewengan? Bakal menjadi senjata

¹⁰ Data base penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Grobogan.

makan tuan,” kata Supriyadi W Eddyono, Direktur *Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada kunjungan perdana ke Kejaksaan Agung pada tanggal 20 November 2019 memberikan pernyataan bahwa masih ada proyek yang tidak bersih. “Sebagai contoh seorang kepala daerah itu ingin membuat program pembangunan, lalu minta semacam persetujuan, sehingga seakan-akan sudah bersih. Tapi, ternyata tidak bersih, “Ada juga Pemda yang ingin berlindung dari ketidakbenaran, lalu seakan-akan sudah berkonsultasi dengan TP4”, keadaan tersebut ditambah keluhan yang menyatakan bahwa program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) yang dibentuk Kejaksaan RI, kenyataannya juga terdapat oknum Jaksa anggota tim TP4D yang terjerat kasus suap ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi¹¹, kemudian banyak kalangan yang berpendapat bahwa TP4 bentuk Kejaksaan RI lebih banyak mudratnya dari pada manfaatnya.

Menyikapi hal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia pada Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia di Cianjur pada tanggal 3-6 Desember 2019 yang salah satu agendanya membahas mengenai program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), maka dalam Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tersebut memutuskan secara kelembagaan program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

¹¹ www.cnnindonesia.com/nasional/kejagung-tetap-kawal-pembangunan-meski-tp4-dibubarkan diakses Jumat tanggal 13 Nopember 2020.

Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D) yang dibentuk Kejaksaan Republik Indonesia dicabut, dan secara resminya Kejaksaan Agung Republik Indonesia membubarkan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun di daerah melalui keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019. Dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 tentang pembubaran Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) baik di tingkat Pusat maupun di daerah, maka Kejaksaan melalui Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4)-nya tidak lagi dapat melakukan pengawalan dan pengamanan baik di tingkat Pusat maupun di daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional ditingkatan pusat maupun daerah, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara atau korupsi.

Bahwa pembubaran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) sebenarnya tidak menghilangkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kejaksaan untuk mengamankan Pembangunan Proyek Strategis Nasional, Pembubaran TP4D tersebut, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 Kejaksaan RI sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019. Keputusan Jaksa Agung RI tersebut, menegaskan pelaksanaan pengamanan dan pendampingan dikembalikan ke masing-masing bidang sesuai tupoksinya, seperti Pengamanan Pembangunan Proyek Strategis berada di bawah bidang Intelijen, dan untuk Pendampingan Hukum di bawah bidang Perdata dan TUN, sedangkan untuk Penindakan di bawah bidang Tindak Pidana Khusus.

Langkah-langkah Kejaksaan Republik Indonesia setelah pembubaran TP4 adalah. Artinya, pada 22 November 2019 seluruh kejaksaan memberhentikan pengawalan dan pengamanan proyek pembangunan pemerintah. Jaksa Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan inventarisasi dan melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan TP4 Pusat, TP4D Provinsi dan TP4D Kabupaten/ Kota terhitung sejak 2016-2019.

Kejaksaan Negeri Grobogan sudah pasti akan menjalankan Kebijakan Kejaksaan Agung RI untuk membubarkan Tim TP4D-nya dan memberhentikan pengawalan dan pengamanan proyek pembangunan pemerintah di lingkungan wilayah Kabupaten Grobogan pada 22 November 2019.

Pada pasca pembubarkan Tim TP4D-nya, Kejaksaan Negeri Grobogan selain melakukan penegakan hukum juga akan mengoptimalkan peran dan fungsinya di wilayah Kabupaten Grobogan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, memfungsikan tugas-tugas bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang

Intelijen guna melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Grobogan, namun ada hal yang menarik yang membuat Penulis melakukan penelitian terutama bagaimana efektifitas kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terutama dalam hal pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Grobogan, mengingat data menunjukkan pada tahun 2020 terdapat temuan Kejaksaan Negeri Grobogan mengenai tindak pidana korupsi, yakni sepanjang tahun tersebut Kejaksaan Negeri Grobogan telah melakukan 2 (dua) Penyelidikan, dan 1 (satu) telah dinaikan ke tahap Penyidikan, kemudian juga ditambah 1 (satu) Perkara tindak korupsi dari Polres Grobogan,¹² tentunya timbul pertanyaan apakah upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Grobogan tidak atau kurang efektif dilaksanakan Kejaksaan Negeri Grobogan pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, atau TP4D merupakan satu-satunya upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **"Efektifitas Kinerja Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pasca Pembubaran Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4P/D) (studi di Kejaksaan Negeri Grobogan)"**.

¹² Data base Penanganan Perkara *Op.cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Bagaimana efektifitas kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam konstruksi sistem hukum?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam konstruksi sistem hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian.

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsi kepada perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana, baik secara formil maupun secaran materiil.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sebuah dasar pemikiran bagi pembaca dan mahasiswa pada khususnya, Akademisi serta seluruh penegak hukum dan lembaga pembentuk undang-undang untuk mengembangkan ilmu hukum ke arah pencegahan yang tertuang dalam suatu produk undang-undang bukan terfokus ke arah pemberantasan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, akademisi, pemerintah, dan penegak hukum dalam kaitannya dengan efektifitas kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam upayanya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹³ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian tesis ini adalah :

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 22.

1. Efektifitas.

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku¹⁴

Efektivitas adalah merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁵ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.¹⁶ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

2. Kinerja.

Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing atau

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 284.

¹⁵ (<http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas-menurut-para.html>) diakses tanggal 13 Nopember 2020.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas.¹⁷

Menurut Moehariono, kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.¹⁸

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang” Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihakmanapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,

¹⁷ Edy, Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada. Media Group*, Jakarta, 2016 hlm 23.

¹⁸ Moehariono.. “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 95.

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.¹⁹

4. Pencegahan.

Pencegahan menurut KBBI adalah proses, cara, tindakan mencegah dan tindakan menahan agar tidak terjadi sesuatu.²⁰ Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).²¹

5. Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crimen* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.²²

Tindak pidana menurut Simons adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang mampu bertanggungjawab.²³

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 5.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan> diakses Senin 30 Nopember 2020

²¹ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020

²² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Undip, Semarang, 1990, hlm 4

²³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 38.

Van Hamel : *Straafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselike*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang dapat dipidana (*strafwaading*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁴

6. Korupsi.

Menurut Sayyed Husein Atlas, korupsi adalah subordinasi kepentingan-kepentingan umum yang berada di bawah kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum.²⁵

Dunia internasional memberikan pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*:²⁶ *Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran –kebenaran lainnya”

7. T4P/TP4D.

²⁴ Sudarto, Op Cit, hlm 2

²⁵ Aziz Samsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 137.

²⁶ Surachmin&Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

TP4/TP4D adalah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah yang ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.²⁷

F. Kerangka Teoritis.

1. Teori Sistem Hukum

Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Komponen yang disebut dengan struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara

²⁷ <https://www.kejaksaan.go.id/tentang> TP4P/D, diakses 20 Nopember 2020

internal legal culture, yakni kultur hukumnya lawyers dan *judged's*, dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.²⁸

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya beserta aparturnya. Kejaksaan Negeri Grobogan sebagai struktur Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki peran yang penting di dalam mengimplementasikan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan kewenangan lain yang di berikan oleh negara kepada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka bagian dari pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang harus ditopang oleh kemampuan dan kecakapan dari aparat Kejaksaan di dalam menjalankan perannya.

2. **Teori Bekerjanya Hukum.**

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakatnya. Menurut *Chambliss Seidman*, model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model, yaitu :²⁹

- a. Model Kesepakatan Nilai-nilai (*value consensus*)

²⁸Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung , 2007, hlm. 26.

²⁹Robert B. Seidman & William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, Printed in United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card No. 78-111948. <http://dianauliacloud.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

Bahwa pembuatan Hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

b. Model Masyarakat konflik

Bahwa pembuatan Hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*value-neutral*).

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya tentang bekerjanya hukum didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:³⁰

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;

³⁰Robert B Seidman. *Ibid*, hlm 4.

- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya

ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.³¹

Dengan demikian, hukum dan politik yang berpengaruh dan tak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Yang demikian agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan’ kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.

3. Teori Tujuan Hukum.

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:³²

³¹<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/efektivitas-kompleksitas-bekerjanya-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020.

³² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum

Bersarkan uraian tersebut di atas, bahwa sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.³³

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³⁴ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka

³³ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm 3.

³⁴ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm 117

yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.³⁵

G. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang aspek hukumnya.³⁶ Sedangkan menurut Mukti Fajar ND, penelitian sosiologis yaitu mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat,³⁷ tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.

2. Tipe/Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Spesifikasi deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan, memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³⁸ Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara lebih jauh tentang kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam pencegahan tindak pidana Korupsi. Hasil

³⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 20

³⁶ Much Arif Saiful Anam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3 Nomor 2, 2015, hlm. 386-392

³⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34 & 51

³⁸ Soerjono Soekanto, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 10

penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu “

a. Data Primer.

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari Tanya jawab Responden yaitu :

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan.
- 2) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan.
- 3) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan.
- 4) Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Grobogan.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, Buku-buku, dokumen, kamus, jurnal ilmiah/artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari “

- 1) Bahan hukum primer.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op Cit*, hlm 41

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f) Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- g) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.
- h) Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-135/A/JA/05/2019 Tentang Format /Format/Bentuk, Kode dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- i) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

- j) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 04 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
- k) Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia.
- l) Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 tentang Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4 Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-059/A/JA/03/2018 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 345 Tahun 2019.
- 2) Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum dan sarana sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara

lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.⁴⁰

4. Metode Pengumpulan data.

Penelitian tesis ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴¹

b. Observasi.

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap obyek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.⁴²

Selanjutnya ditelaah definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam kontes penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta 1997, hlm 109

⁴¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 111

⁴² Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif (Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya)*, edisi 1, cet 2, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2008, hlm 2

tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

c. Wawancara.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan efektifitas kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pasca pembubaran tim pengawal, pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4P/D) . Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Wawancara dilakukan kepada Responden yaitu: Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan (Haryoko Ari Prabowo, SH., Mhum), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Grobogan (Agus Setiyo Budi, SH), Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Grobogan (Endy Dasaatmaja, SH., MH/ Iwan Nuzuardhi, SH.), Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Grobogan (Tony Stefanus D., SH)

5. Metode Analisis Data.

Setelah pengumpulan data pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil

penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai efektifitas kinerja Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pasca pembubaran tim pengawal, pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4P/D) (studi di Kejaksaan Negeri Grobogan).

H. Sistematika Penulisan Tesis.

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis .

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang efektifitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sub bab : Kajian Umum Tugas dan Fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat/Daerah (TP4P/TP4D) pada Kejaksaan Republik Indonesia. Sub bab : Kajian Umum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sub bab : Tindak Pidana Korupsi menurut perspektif hukum Islam.

Bab III, menguraikan Hasil penelitian dan pembahasan tentang efektifitas kinerja Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam konstruksi sistem hukum, dan Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Grobogan dalam rangka pencegahan terhadap

tindak pidana korupsi pasca pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan solusinya.

Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

